

PEDOMAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT ITAMA RANORAYA Tbk

PT Itama Ranoraya Tbk

Office 1 : ITS Tower, 21st Floor Nifarro Park Jl. KH. Guru Amin No. 18,
Pasar Minggu, South Jakarta, 12510 Indonesia

Office 2 : MT Haryono Square 1st Floor Unit 01

Jl Otto Iskandardinata Raya No. 390 East Jakarta, 13330 Indonesia

 +62 21 2906 7207 +62812 2222 6501 www.itama.co.id



PERNYATAAN KOMITMEN
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT ITAMA RANORAYA Tbk

Dewan Komisaris dan Direksi PT Itama Ranoraya Tbk dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) yang terwujud dalam Pedoman *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Jakarta, 22 Mei 2025

Tjandra Yoga Aditama
Komisaris Utama

Wirdhan Denny
Komisaris

Alvi Syahri Ramadhan Nasution
Komisaris Independen

Heru Firdausi Syarif
Direktur Utama

Hendry Herman
Direktur

Teguh Eko Purwanto
Direktur

Viertin M.L. Tobing
Direktur

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang	2
B. Landasan Hukum	2
C. Definisi.....	3
D. Tujuan.....	3
E. Kebijakan Umum	3
LAMPIRAN I	5
LAMPIRAN II	6





PEDOMAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

PT ITAMA RANORAYA Tbk (“Perseroan”)

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UUPT”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP No. 47/2012”), bahwa setiap perseroan memiliki tanggung jawab terhadap sosial lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan, PT Itama Ranoraya Tbk (“Perseroan”) berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai lingkungan, norma, dan budaya masyarakat setempat dalam proses mencapai tujuan-tujuan Perseroan.

Pada dasarnya, CSR menjadi langkah konkrit bagi Perseroan untuk turut serta berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pelaksanaannya tidak hanya bermanfaat bagi Perseroan, melainkan juga memiliki dampak positif bagi masyarakat setempat dengan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, sehingga tercipta hubungan yang serasi dan seimbang antara Perseroan dan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya merupakan bentuk tanggung jawab moral Perseroan tanpa mengurangi kewajiban Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik; dan
7. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*.

C. Definisi

CSR merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. CSR dilakukan dengan tujuan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

D. Tujuan

Pedoman CSR ini dibuat dengan tujuan, antara lain:

1. Menjadi batasan bagi Perseroan dalam pelaksanaan CSR dengan tetap memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
2. Mewujudkan salah satu komitmen Perseroan dengan tetap berlandaskan pada lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat; dan
3. Menciptakan sinergi antara Perseroan dengan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha.

E. Kebijakan Umum

Pelaksanaan CSR merupakan tindakan kesukarelaan Perseroan atas inisiatifnya sendiri maupun yang timbul dari komunitas atau masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan upaya memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa memandang gender, suku, ras, dan agama. Pemenuhan tanggung jawab sosial lingkungan ini dilakukan Perseroan dengan berlandaskan pada:

1. Nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat;
2. Hak asasi manusia, baik itu hak sipil, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya;
3. Lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
4. Prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG), baik itu transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan; serta

5. Pemenuhan hak-hak dasar karyawan Perseroan.

Untuk meningkatkan kolaborasi Perseroan dengan komunitas sekitar, selain dilakukan di dalam lingkungan Perseroan melalui penyediaan pelayanan sosial dan jaminan sosial kepada karyawan dan keluarganya, pelaksanaan CSR juga dapat dilakukan di luar Perseroan dengan menjalin hubungan kerja sama dengan badan usaha lain, baik itu lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga ilmiah, yayasan, dan lainnya. Partisipasi Perseroan dalam pelaksanaan CSR tersebut dapat dilakukan dalam bidang, yang diantaranya:

1. Kesejahteraan sosial;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Seni dan budaya;
5. Keagamaan;
6. Infrastruktur; dan
7. Lingkungan.

Untuk menjamin pelaksanaannya dan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat dan pemegang saham, pelaksanaan CSR akan dimuat dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Perseroan. Dengan demikian, adanya pedoman ini diharapkan dapat menjadi landasan Perseroan dalam menjaga keselarasan dengan masyarakat dan lingkungan.

LAMPIRAN I

CAKUPAN PELAKSANAAN CSR

Pelaksanaan CSR dapat dilakukan:

1. Di dalam Perseroan (internal); dan
2. Di luar Perseroan (eksternal).

Berikut adalah cakupan dan ruang lingkup pelaksanaan CSR:

Target	Bidang
Setiap orang, komunitas, masyarakat yang meliputi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini: a. Kemiskinan; b. Keterlantaran; c. Disabilitas; d. Keterpencilan; e. Tuna sosial; dan f. Korban bencana.	Bidang yang menjadi sasaran utama Perseroan dalam melaksanakan program CSR, antara lain: a. Kesejahteraan sosial; b. Pendidikan; c. Kesehatan; d. Seni dan budaya; e. Keagamaan; f. Infrastruktur; dan g. Lingkungan.

Pelaksanaan Internal	Pelaksanaan Eksternal
Pelaksanaan program CSR bagi karyawan dan keluarganya	Pelaksanaan CSR bagi komunitas dan masyarakat.

LAMPIRAN II**FLOW CHART PENGAJUAN PROGRAM CSR**